



**JURNAL EKONOMI ISLAM DAN INDUSTRI HALAL**

Volume 1 (No.2 2024) 80-93

Journal Homepage: <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/rihlata/index>

## **Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik *Paroan* Petani padi**

**Siti Rahayu**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

[rahayu@gmail.com](mailto:rahayu@gmail.com)

---

### **A B S T R A C T**

---

***Keywords: Kerjasama, Paroan, petani, ekonomi islam, muzara'ah***

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan praktik kerjasama *paroan* pada petani padi di Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda serta penyesuaiannya dalam Perspektif islam, dan penyesuaiannya terhadap akad muzara'ah. penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Implementasi Paroan telah sesuai dengan ekonomi islam yang dikiaskan dengan muzara'ah karena telah memenuhi kriteria sesuai dengan akad muzar'ah seperti adanya akad atau perjanjian antara pemilik lahan dan penggarap, terdapat sistem bagi hasil dengan nisbah tertentu pada saat akad, semua kebutuhan (bibit, pupuk) disediakan oleh pemilik lahan.

---

## 1. Introduction

Akad muzara'ah adalah bentuk kerjasama yang sudah lama dikenal dalam tradisi ekonomi Islam, yang berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pembagian hasil pertanian antara pemilik tanah dan penggarap. Prinsip dasar dalam akad ini adalah gotong-royong, di mana kedua belah pihak bersepakat untuk berbagi hasil sesuai dengan kontribusi masing-masing. Islam sebagai agama yang mengatur segala aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi, mengajarkan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan keadilan, transparansi, dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dalam konteks ini, akad muzara'ah mencerminkan hubungan sosial yang lebih luas, di mana solidaritas dan saling membantu menjadi bagian penting dalam mencapai tujuan bersama. Dalam ajaran Islam, setiap individu memiliki kewajiban untuk menjaga hak orang lain, terutama mereka yang kurang mampu atau membutuhkan (Ichsan, 2020). Islam tidak hanya mengatur aspek spiritual, tetapi juga memberi pedoman bagi umatnya untuk menjalani kehidupan sosial dan ekonomi dengan prinsip-prinsip yang adil dan berkelanjutan.

Di Desa Cialam Jaya, Kecamatan Konda, praktik kerjasama pertanian dilakukan melalui akad kerjasama yang dikenal dengan istilah "Paroan". Kerjasama ini mencerminkan bentuk lokal dari akad muzara'ah, di mana pemilik tanah dan penggarap tanah melakukan kesepakatan bagi hasil sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kedua belah pihak. Namun, dalam praktiknya, pembagian hasil tidak selalu seragam dan terkadang dipengaruhi oleh faktor adat dan hukum lokal yang berlaku di desa tersebut. Meskipun akad ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bersama, dalam beberapa kasus, ketidaksesuaian antara harapan dan realitas dapat menyebabkan ketegangan dan ketidakpuasan, baik di pihak pemilik tanah maupun penggarap. Hal ini mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam implementasi akad muzara'ah dalam konteks sosial dan budaya lokal, yang tidak selalu mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan yang diharapkan oleh ajaran Islam. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian yang lebih mendalam tentang praktik ini, untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Islam diterapkan dengan benar, dan bahwa keadilan dan kesejahteraan dapat tercapai bagi semua pihak yang terlibat (Maloko et al., 2021).

Masyarakat Desa Cialam Jaya mayoritas bekerja di sektor pertanian, baik sebagai petani mandiri yang mengolah tanah sendiri, maupun sebagai petani penggarap yang tidak memiliki tanah dan menggantungkan hidup pada kerjasama dengan pemilik lahan. Praktik "Paroan" menjadi alternatif bagi petani penggarap yang tidak memiliki lahan, namun memiliki keahlian dan kemauan untuk bekerja di lahan milik orang lain. Dalam sistem ini, kedua belah pihak—pemilik tanah dan penggarap—bersepakat untuk membagi hasil pertanian berdasarkan

persentase tertentu yang disepakati bersama. Namun, tidak semua petani atau penggarap memahami sepenuhnya prinsip-prinsip yang terkandung dalam akad muzara'ah yang sesuai dengan syariat Islam, dan seringkali mereka mengikuti kebiasaan atau adat yang telah berlangsung lama. Kebiasaan ini bisa saja mengabaikan ketentuan yang lebih jelas mengenai keadilan dalam pembagian hasil. Oleh karena itu, meskipun kerjasama ini memberikan manfaat bagi kedua pihak, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam beberapa kasus, hasil yang diterima tidak selalu mencerminkan prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam. Dengan demikian, ada kebutuhan untuk menilai kembali dan memperbaiki implementasi akad ini agar selaras dengan tujuan ekonomi Islam yang menekankan kesejahteraan, keadilan, dan keberlanjutan.

Praktik kerjasama "Paroan" di Desa Cialam Jaya juga menunjukkan adanya nilai-nilai sosial yang sangat kuat, yaitu prinsip gotong royong dan saling membantu yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat setempat. Dalam tradisi ini, kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap bukan hanya dilihat sebagai hubungan ekonomi semata, tetapi juga sebagai ikatan sosial yang mempererat hubungan antar individu dalam masyarakat. Walaupun demikian, kadangkala nilai-nilai sosial ini tidak dapat menjamin tercapainya keadilan secara menyeluruh dalam setiap kerjasama yang terjadi. Perselisihan terkait pembagian hasil, ketidaksetaraan dalam kontribusi, serta ketidakjelasan kesepakatan dapat muncul dan merusak hubungan yang telah terjalin antara pemilik tanah dan penggarap. Isu-isu seperti ini menjadi lebih kompleks ketika dipertimbangkan dalam konteks hukum adat yang berlaku di desa tersebut, yang terkadang tidak selaras dengan prinsip keadilan dan transparansi yang diajarkan dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih jauh tentang implementasi akad kerjasama "Paroan" dan untuk mengevaluasi sejauh mana praktik ini sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang mengutamakan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bersama.

Penelitian ini berfokus pada analisis implementasi praktik akad kerjasama "Paroan" dalam konteks pertanian di Desa Cialam Jaya, dengan menggunakan perspektif ekonomi Islam sebagai kerangka analisis utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang mempengaruhi praktik kerjasama ini, termasuk bagaimana pembagian hasil dilakukan, sejauh mana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam setiap langkah kerjasama, serta tantangan yang dihadapi dalam memastikan bahwa akad ini memberikan manfaat yang adil dan merata bagi kedua belah pihak. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang praktik "Paroan" di desa tersebut dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam

kerjasama pertanian berbasis syariah yang lebih efektif dan sesuai dengan prinsip keadilan Islam. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi kontribusi penting bagi pengembangan ekonomi Islam di tingkat lokal, serta memperkaya literatur tentang penerapan prinsip-prinsip syariah dalam konteks ekonomi pertanian di Indonesia.

## **2. Literature Review**

### **2.1 Akad Muzara'ah**

Menurut Al-Hanabilah, muzaraah adalah penyerahan lahan pertanian kepada seorang petani untuk di olah dan hasilnya dibagi dua (Arif, 2019). Muzara'ah adalah "kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya pembagian hasil tidak sesuai dengan perjanjian untuk pemilik tanah dan penggarap tanah (petani buruh)". Sistem muzara'ah ini bisa lebih menguntungkan dari pada sistem ijarah (sewa tanah), baik bagi pemilik tanah maupun bagi penggarapnya. Sebab pemilik tanah bisa memperoleh bagian dari bagi hasil (muzara'ah) ini, yang harganya lebih banyak dari uang sewa tanah, sedangkan penggarap tanah tidak banyak menderita kerugian dibandingkan dengan menyewa tanah, apabila ia mengalami kegagalan tanamannya (Keadilan et al., 2016)

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diartikan bahwa akad muzaraah adalah perjanjian kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap, dimana pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk dikelola, yang kemudian hasil tanahnya dibagi antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (Shidique, 2017).

Paroan merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang bersuku jawa. Bagi hasil paroan yang dilakukan oleh masyarakat jawa yang bertempat tinggal di Desa Cialam Jaya Kec. Konda merupakan salah satu usaha masyarakat sekitar guna meningkatkan perekonomian mereka. Praktik paroan ini adalah budaya yang telah terjadi sejak dahulu di kalangan masyarakat tersebut. Dengan demikian praktik paroan ini diperbolehkan di kalangan masyarakat tersebut. Dengan demikian praktik

paroan ini diperbolehkan oleh adat dan suku Jawa.

Para ahli fiqh menentukan unsur- unsur penting dalam sistem muzara'ah, yaitu rukun dan syarat muzara'ah sebagai berikut:

a. Rukun Muzara'ah

- a) Pemilik tanah, yaitu orang yang memiliki tanah pertanian untuk digarap oleh petani penggarap
- b) Petani penggarap, yaitu orang yang menyediakan tenaga kerja untuk menggarap tanah pertanian
- c) Obyek akad, yaitu antara manfaat tanah dan pekerjaan petani. Jika bibit berasal dari petani maka objeknya adalah manfaat tanah dan jika bibit berasal dari pemilik lahan maka objeknya adalah hasil kerja petani.
- d) Ijab dan qabul, contoh ijab dan qabul adalah, “Saya serahkan tanah pertanian saya kepada kalian untuk digarap, dan hasilnya akan kita bagi-bagi nanti.” Kemudian para penggarap menjawab, “Saya menerima tanah pertanian ini untuk diolah dengan imbalan hasilnya dibagi dua.” Jika hal ini dilakukan maka akad tersebut sah dan mengikat. Akan tetapi ulama mazhab Hambali mengatakan bahwa penerimaan kabul tidak perlu dikatakan, tetapi cukup dengan tindakan yaitu petani langsung menggarap tanahnya (Kaaf, 2002)

b. Syarat Muzara'ah

- a) Lahan dapat diolah dan menghasilkan. Jika tanahnya tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk digunakan sebagai tanah pertanian, maka akadnya tidak sah.
- b) Batas-batas tanah jelas
- c) Lahan diserahkan seluruhnya kepada petani untuk digarap. Jika pemilik tanah diharuskan ikut bercocok tanam, maka akad muzara'ah batal.
- d) Pembagian hasil panen masing- masing pihak harus jelas

- e) Hasil benar-benar milik bersama dengan orang yang memiliki kontrak, tanpa spesialisasi apapun.
- f) Pembagian hasil panen ditentukan setengah, sepertiga, seperempat, atau dengan kesepakatan bersama di awal akad, agar tidak timbul perselisihan di kemudian hari (Maloko et al., 2021).

#### Pendapat Ulama Tentang Bagi Hasil Akad Muzara'ah

- 1) Menurut ulama syafi'i Muzara'ah adalah upaya kolaboratif antara pemilik lahan dan petani untuk melipatgandakan atau menebal lahan mereka, dengan beberapa peningkatan atau imbalan dari hasil kerja mereka. Dalam hal ini, bibit atau benih tanaman berasal dari pemilik lahan, dan petani hanya perlu mengatur lahan itu, menamainya, dan bekerja dengannya sampai hasilnya diproduksi. Jika benih atau bibit berasal dari petani, maka disebut mukharabah. Hukum kedua adalah haram karena menyewakan tanah dengan imbalan hasil pengelolaan, seperti dapat memenuhi petani mengalami kerugian jika gagal panen karena hal-hal yang tidak diinginkan.
- 2) Menurut ulama Hanafi Muzara'ah adalah praktik menghapus setiap sisa material terakhir dari satu potongan tanah. Dalam situasi ini, penggarap (petani) dapat terus bertindak dalam kapasitas itu dengan mengolesi tanah dengan beberapa hasil panen. Dalam situasi ini, pemilik tanah juga diizinkan untuk bekerja di sana hanya sebagai petani menggunakan hasil mayoritas tanaman yang ada di sana. Berdasarkan hadits dalam riwayat Rafi' bin Khudaij, yang mengatakan, "Nabi melarang melakukan al-muzara'ah," Imam Abu Hanifah dan Zufar bin Huzail tidak melarang praktek muzara'ah dengan hasil, seperti pertempuran hukum yang ditempatkan terpisah untuk setiap individu. (HR.Muslim). Oleh karena itu, tidak perlu khawatir, karena pada saat yang bersamaan akan terjadi perpecahan, maka akan terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Jika hal-hal berantakan dan orang-orang tidak mendapatkan apa-apa

dari apa yang disebutkan, maka akad ini memiliki potensi untuk pertumbuhan dan keuntungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Meskipun dalil-dalil yang melegitimasi sahnya akad muzara'ah mengenai perbuatan Nabi SAW terhadap orang-orang Khaibar, ini tidak berlaku untuk akad Muzara'ah, selain al-kharaj al-muqasamah, yang merupakan persyaratan bahwa setiap panen disajikan kepada Nabi SAW dengan persentase yang relevan.

- 3) Menurut Ulama Maliki Muzara'ah adalah perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dengan petani sebagai penggarap. Dalam hal ini pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada petani untuk ditanami, dan upah pengurus diambil dari tanaman yang ditanam di tanah itu. Apabila pemilik tanah turut serta membiayai budidaya, seperti menyediakan benih, maka penggarap dapat menerima upah berupa sejumlah uang atau berupa sebagian dari tanah dan tanaman yang dikelolanya sesuai dengan kesepakatan antara keduanya.

### **3. Research Method**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif menggunakan metode lapangan (field reach) untuk mencari data secara diam-diam di Desa Cialam Jaya Kec. Konda. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini agar mendapatkan data yang akurat adalah: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

### **4. Result**

Kerjasama paroan yang dilakukan masyarakat di desa Cialam Jaya sudah dilakukan sejak lama oleh orang-orang terdahulu yang mayoritas adalah muslim, sehingga para masyarakat tidak melakukan akad kerjasama dengan cara sembarangan. Pelaksanaan akad kerjasama dimulai dari pemilik lahan yang meminta kepada petani penggarap untuk melakukan akad kerjasama paroan akibat lahan miliknya terbengkalai, kurangnya waktu untuk menggarap lahan miliknya dan ingin merasakan hasil panen tanpa mengolah lahan miliknya sendiri.

Akad pkerjasama *paroan* pada petani padi di desa Cialam Jaya Kecamatan konda dijanakan dengan akad kerjasama atas dasar kepercayaan Berdasarkan rasa saling percaya dan saling membantu inilah yang dijadikan dasar bagi mereka untuk melakukan akad kerjasama

untuk membagi dua/*paroan* pada pertanian padi dengan syarat diolah sebaik- baiknya agar lahan bisa menghasilkan hasil panen yang saling menguntungkan. Dari wawancara, informan mengemukakan akad pelaksanaa kerjasama paroan ini dilakukan secara lisan oleh kedua belah pihak yang bertemu untuk memperoleh suatu kesepakatan.

Rukun yang digunakan dalam pelaksanaan akad kerjasama paroan yang dilakukan masyarakat di Desa Cialam Jaya adalah rukun dalam akad *Muzara'ah*. Akan tetapi terdapat perbedaan pada syarat-syarat yang digunakan. jika dalam akad *Muzara'ah* salah satu syaratnya adalah dengan pembagian hasil panen yang mana pembagian hasil panen harus jelas, hasil itu harus benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa pengkhuisusan, pembagian hasil panen harus ditentukan dari awal akad sehingga tidak timbul perselisihan dikemudian hari. Sedangkan dalam praktek pelaksanaan kerjasama paroan di Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda adalah sebagai berikut:

1. Pemilik lahan
2. Petani Penggarap
3. Lahan yang digarap
4. Akad

Syarat-syarat yang digunakan hampir sama dengan syarat pada akad *muzara'ah* yakni ada orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan. Akan tetapi ada sedikit perbedaan akadnya hanya dilaksanakan secara lisan tidak ada perjanjian hitam diatas putih untuk lebih meyakinkan antara pemilik lahan dengan petani penggarap hal tersebut dikarenakan kuatnya rasa saling percaya antara keduanya.

- 1) Orang yang melakukan akad keduanya sudah baligh
- 2) Benih yang ditanam harus jelas yakni berasal dari pemilik lahan
- 3) Lahan pertanian syaratnya adalah: bisa diolah dan menghasilkan, batas-batas lahan itu jelas, lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap untuk diolah.
- 4) Hasil panen syaratnya adalah: seluruh hasil panen menjadi bagian pemilik lahan dan petani penggarap. Hal demikian telah disepakati antara kedua belah pihak saat melakukan akad.
- 5) Jangka waktu harus jelas, untuk menentukan jangka waktu ini disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat, pada penelitian ini ada beberapa pelaksana akad kerjasama yang tidak menentukan jangka waktu dengan jelas
- 6) Untuk objek akad adalah lahan dan bibit yang disediakan oleh pemilik lahan.

Mengenai sistem pengelolaan lahan pertanian sawah berdasarkan hasil wawancara dari semua informan, bentuk kerjasama pengadaan bibit dan pupuk ditanggung oleh pemilik

lahan sedangkan petani penggarap bertugas untuk mengelola lahan pertanian.

Berikut ini adalah tahapan- tahapan yang dilakukan dalam pengelolaan lahan pertanian sawah:

a. Jenis tanaman

Padi yang digunakan sebagai bibit pada pelaksanaan akad kerjasama paroan ini tidak ditentukan jenisnya, namun jenis padi yang biasa digunakan sebagai bibit merupakan jenis padi kepala, padi ketan, padi kuda dan lai-lain.

b. Pengadaan bibit

Pengadaan bibit berasal dari pemilik lahan, bibit berasal dari hasil panen sebelum melakukan akad kerjasama maupun dibeli dari lahan pertanian.

c. Perawatan

Pembagian hasil dari akad bagi hasil paroan yang dipraktekkan di desa Cialam Jaya Kecamatan Konda ini berdasarkan kesepakatan bersama, jumlah dari hasil yang diterima juga berdasarkan seberapa besar modal yang dikeluarkan dari kedua belah pihak, pada pelaksanaan bagi hasil jumlah yang diterima sudah bersih dan hasil kalkulasi dari adanya pembiayaan maupun zakat pada hasil panen.

Seperti yang kita ketahui, akad kerjasama dalam pertanian atau yang masyarakat desa Cialam Jaya sebut sebagai *paroan* atau muzara'ah merupakan bentuk kerjasama dengan sistem bagi hasil yang dianjurkan oleh syariat Islam, khususnya di bidang pertanian. Akad muzara'ah berasal dari kata *az-zar'u* yang artinya ada dua cara yaitu menyemai benih atau semai dan menanam. Dari pengertian kata tersebut dapat dijelaskan bahwa akad muzara'ah adalah suatu perjanjian kerjasama pengolahan tanah pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap, dimana pemilik tanah memberikan tanah pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara. dengan ketidakseimbangan bagian tertentu dari hasil panen, tetapi jika terjadi kerugian atau gagal panen, penggarap tidak menanggung apa-apa, tetapi ia telah rugi atas usaha dan waktu yang telah dikeluarkan. Padahal apa yang ada di lokasi penelitian tidak sesuai dengan bentuk kerjasama dalam akad muzara'ah dan karena penggarap akan tetap menanggung resiko yang ada, tidak hanya itu justru penggarap yang lebih menanggung resiko, karena mereka telah kehilangan waktu dan tenaga dan harus menanggung lebih banyak kerugian. yang ada, meskipun selama ini belum ada kejadian yang merugikan dari kegiatan kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak, namun hal ini

berusaha diminimalisir dengan cara pihak pemilik lahan akan memberikan modal lebih selain benih untuk budidaya yang akan dilakukan secara berulang-ulang. sehingga petani padi tidak merasa sangat dirugikan karena tenaga dan waktu. Namun apabila dalam

pelaksanaan budidaya padi pemilik lahan dan petani sama-sama mengeluarkan modal yang sebanding di awal, maka resiko ditanggung bersama yaitu tidak mendapatkan hasil panen. (M. Ali Hasan, n.d.).

Sebagaimana kita ketahui bahwa akad muzara'ah merupakan bentuk kerjasama dengan sistem bagi hasil yang dianjurkan oleh syariat Islam, khususnya di bidang pertanian. Akad muzara'ah berasal dari kata az-zar'u yang artinya ada dua cara yaitu menyemai benih atau semai dan menanam. Dari pengertian kata tersebut dapat dijelaskan bahwa akad muzara'ah adalah suatu perjanjian kerjasama pengolahan tanah pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap, dimana pemilik tanah memberikan tanah pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara. sebagai imbalan atas bagian tertentu dari hasil panen, tetapi jika terjadi kerugian atau gagal panen, penggarap tidak menanggung apa-apa, tetapi ia rugi atas usaha dan waktu yang telah dikeluarkan. Padahal apa yang ada di lokasi penelitian tidak sesuai dengan bentuk kerjasama dalam akad muzara'ah dan karena penggarap akan tetap menanggung resiko yang ada, tidak hanya itu justru penggarap yang lebih menanggung resiko, karena mereka telah kehilangan waktu dan tenaga dan harus menanggung lebih banyak kerugian. yang ada, meskipun selama ini belum ada kejadian yang merugikan dari kegiatan kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak, namun hal ini berusaha diminimalisir dengan cara pihak pemilik lahan akan memberikan modal lebih selain benih untuk budidaya yang akan dilakukan secara berulang-ulang. sehingga petani padi tidak merasa sangat dirugikan karena tenaga dan waktu. Namun jika dalam pelaksanaan budidaya padi pemilik tanah dan petani sama-sama mengeluarkan modal yang sama di awal, maka resiko ditanggung bersama yaitu tidak mendapatkan hasil panen.

## **5. Discussion**

Setiap muslim dan muslimah wajib menjalankan segala aktivitasnya sesuai dengan aturan yang telah Allah SWT berikan, agar mendapatkan keberkahan dari setiap aktivitas yang dilakukan dan mendapatkan surga pada akhirnya, serta muamalah. Setiap aktivitas muamalah harus sesuai dengan prinsip-prinsip transaksi syariah yang meliputi persaudaraan, keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan keuniversalan. Dalam kerjasama parogan sendiri harus sesuai dengan prinsip transaksi syariah agar umat Islam yang melaksanakannya juga mendapatkan keberkahan. Oleh karena itu, kerja sama paruh waktu yang terlihat dalam prinsip transaksi syariah adalah sebagai berikut:

### **1. Persaudaraan (Ukhuwah)**

Dalam praktek kerjasama parogan di Desa Cialam Jaya menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh keuntungan (sharing economics) sehingga seseorang

tidak memperoleh keuntungan dengan mengorbankan orang lain. Ukhuwah dalam transaksi syariah didasarkan pada prinsip saling mengenal (ta'aruf), saling memahami (tafahum), saling membantu (ta'awun), saling menjamin (takaful), saling sinergi dan aliansi (tahaluf). Hal ini cukup membuktikan bahwa praktek paroan memenuhi prinsip persaudaraan.

## 2. Keadilan

Adalah Pelaksanaan akad kerjasama paroan memiliki implementasi keadilan dalam kegiatan bisnis berupa aturan prinsip muamalah yang melarang unsur riba, kezaliman, maysir, gharar dan haram. Sebagaimana masyarakat di desa Cialam jaya, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan yaitu pemilik tanah dan penggarap tidak ada unsur riba atau maysir. Namun, kecil kemungkinan hal itu dapat menimbulkan gharar bahkan kezaliman. (Keadilan et al., 2016).

## 3. Manfaat (Maslahah)

Dalam praktek kerjasama paroan sawah di desa Cialam Jaya menjunjung tinggi asas kemanfaatan, hal ini dapat dibuktikan dari pelaksanaan praktek kerjasama ini sangat bermanfaat dan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak. Pengelola atau penggarap sangat membantu pemilik tanah untuk mengolah tanahnya agar tetap digunakan untuk pertanian dan tidak menjadi tanah mubazir, karena pemilik tanah tidak mampu mengelola sendiri tanahnya.

## 4. Keseimbangan (Tawazun)

Para masyarakat di desa Cialam Jaya melaksanakan akad paroan dengan keseimbangan dengan tidak mengandung unsur gharar dan hal yang menyimpang, sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan bagi hasil

## 5. Universalisme

Para masyarakat di Desa Cialam jaya mengantut prinsip universal yang artinya dapat dilakukan oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan dan akad ini juga terbukti dapat membawa manfaat bagi orang banyak (rahmatan lil alammin).

Jika melihat ciri dan syarat transaksi syariah, kerjasama paroan ini adalah sama dengan teori dalam buku dengan judul Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah sebagai berikut (Ihsan., n.d.):

1. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha. Sebagaimana yang dijalankan oleh masyarakat di desa Cialam jaya bahwa praktek kerjasama *paroan* ini sudah memenuhi

2. Masyarakat desa Cialam jaya menggunakan prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (thayib). Sudah jelas objek kerjasama paroan di desa Cialam jaya ini halal karena objek milik pribadi tidak berdiri diatas lahan orang lain, dan biasanya pengelola sudah mengetahui atau diberitahu sebelumnya batasan- batasan lahan untuk digarap.
3. Praktik kerjasama paroan oleh masyarakat petani di desa Cialam Jaya tidak mengandung unsur riba, haram dan maysir.
4. Tidak mengandung unsur kedzaliman dan gharar. Pada poin ini memang harus ada sedikit perbaikan konsep agar unsur gharar dan kedzaliman tersebut hilang dari konsep kerjasama paroan ini.
5. Transaksi kerjasama paroan ini dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (ta'aluq) dalam satu akad. Pada dasarnya praktek kerjasama ini memiliki perjanjian yang sudah cukup jelas. Tetapi sangat disayangkan tidak ada perjanjian secara tertulis yang membuat perjanjian kerjasama ini kuat secara hukum Negara.
6. Pelaksanaan paroan tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (risywah) pada praktik kerjasama paroan ini. Tidak ada indikasi suap menyuap yang secara otomatis terbebas dari Risywah.

Dari hasil penelitian lapangan tentang penyesuaian akad kerjasama paroan di Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda, menurut pandangan Islam, pelaksanaan akad kerjasama paroan dilakukan menurut adat dan kebiasaan masyarakat setempat sebagaimana mayoritas masyarakat muslim dan orang-orang yang mendahului mereka yang mengetahui akad kerjasama sebagaimana aturan islam, dengan tidak melakukan kerjasama untuk saling merugikan pihak satu dengan pihak yang lain.

Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda hampir sama dengan sistem bagi hasil yang diterapkan pada zaman para Sahabat Nabi atau para sahabat yaitu pemilik tanah dan petani diibaratkan sebagai dua orang sebagai pasangan, tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak berbagai pihak, juga tidak timbul ketakutan akan adanya penindasan atau tindakan yang saling merugikan diantara keduanya. Hal ini disebabkan adanya perjanjian yang mengikat antara keduanya untuk bersinergi menjalankan usaha (kegiatan) pertanian. Di Cialam Jaya kebanyakan pemilik lahan mempekerjakan petani penggarap untuk mengolah sawah. Pemilik tanah dan petani penggarap

biasanya menerapkan sistem bagi hasil yang disebut dengan *paroan* dimana pemilik tanah juga menyediakan biaya sebagai modal pertanian. Sedangkan petani penggarap hanya menyediakan tenaga kerja untuk menggarapnya dan ada pula penggarap yang mengeluarkan modal berupa bibit. Adapun pemilik lahan yang mempercayakan lahannya kepada sesama pemilik lahan untuk mengolah sawahnya, jadi penggarapan lahan tidak hanya dipercayakan kepada orang yang tidak memiliki lahan garapan saja, sehingga pemilik lahan yang dipercayakan dapat menggarap lahan tersebut dan mengadakan kontrak kerjasama, sehingga petani pemilik lahan tidak hanya mengolah sawahnya sendiri tetapi sawah orang lain.

Dari hasil penelitian yang penulis peroleh baik dari data lapangan (mengenai kerjasama pengelolaan sawah) maupun data yang penulis dapat dari studi literatur (mengenai konsep-konsep bagi hasil pada ekonomi Islam) dan setelah penulis analisis maka dapat disimpulkan bahwasannya sistem kerjasama pengelolaan sawah di Desa Cialam Jaya bisa dikatakan dengan bentuk kerjasama dalam akad Muzara'ah pada ekonomi Islam. Mengapa tidak akad Mudharabah atau Musyarakah? Karena untuk akad Mudharabah dan Musyarakah lebih menitik beratkan pada perjanjian kerjasama dibidang jual-beli atau perdagangan. Sedangkan perjanjian kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh para petani Desa Cialam Jaya ini adalah dalam bentuk kerjasama pengelolaan sawah yang akan lebih tepatnya jika disebut bentuk kerjasama dalam bidang pertanian. Maka dari itu penulis lebih konsen pada akad muzaraah Kemudian, akad musaqoh pun tidak bisa dimasukkan kedalam akad kerjasama *paroan* ini. Karena akad musaqoh lebih konsen terhadap perkebunan dan akad musaqoh mempunyai spesifikasi objek yaitu pohon-pohon yang berbuah.

## **1. Conclusion**

Para petani padi di Desa Cialam Jaya melakukan kerjasama *paroan* dengan cara yang hampir menyerupai akad muzaraah dalam islam yaitu pelaksanaan bagi hasil dengan pemilik lahan memberikan modal bibit kepada petani penggarap, hanya saja masyarakat setempat menyebutnya dengan istilah *paroan* yang artinya paruhan atau membagi, pelaksanaannya dengan cara mencari petani penggarap atau petani yang meminta kepada pemilik lahan untuk melakukan akad kerjasama dengan cara bagi hasil. Masyarakat tidak mengetahui istilah bagi hasil tersebut dalam islam yang disebut sebagai muzaraah, namun dalam hal ini tidak menjadikan masyarakat di desa Cialam melakukan akad kerjasama ini secara sembarangan, melainkan dengan aturan dan dilakukan dengan baik berdasarkan kesepakatan dan berdasarkan adat sebagaimana akad kerjasama dilakukan pada orang-orang terdahulu. Praktik akad kerjasama *paroan* pengelolaan sawah yang dilakukan oleh penduduk Desa Cialam Jaya sudah memenuhi asas-asas transaksi secara syariah. Praktik kerjasama pengelolaan *paroan*

sawah di Desa Cialam Jaya ini jika dilihat dari karakteristik transaksi syariah ini sudah sesuai, hal ini dapat dilihat dalam bab penelitian dan pembahasan bahwa praktek kerjasama pengelolaan parogan sawah ini sudah sesuai dengan perspektif islam.

## References

- Akad, V., & Pt, I. tabungan baitullah ib hasanah dan variasi akad pada pt. bni syariah kantor cabang pekanbaru. (2020). Implementasi dan varian akad
- Arif, F. M. (2019). Muzara'ah Dan Pengembangan Ekonomi Umat Di Pedesaan. *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 3(2), 108–
- Harahap, N. (2015). Musaqah Dan Muzara'ah. *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 71. <https://doi.org/10.30821/se.v1i1.233>
- Ichsan, N. (2020). Muzara'ah Dalam Sistem Pertanian Islam. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 10(1), 79. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/article/view/2783>
- Ihsan., D. N. (n.d.). Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah. Cet.ke-1, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2013), h. 12. IKAPI(026/DIA/2012).
- Kaaf, K. A. Z. Al. (2002). Ekonomi Dalam Prespektif Islam.
- Kaharuddin, K. (2020). Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 9(1), 1–8. <https://doi.org/10.26618/equilibriumm.v9i1.4489>
- M. Ali Hasan, hal. 275. (n.d.). Berbagai macam transaksi dalam islam, hal 275.
- Maloko, M. T., Islam, U., & Alauddin, Negeri, 166-176. (2021). El- Maya Panorama, SE, M.Si, P. D. (2018). metode penelitian, Maya Panorama, SE, M.Si, Ph. d. In Maya Panorama (2017th ed.). idea press.
- Nita, S. V. (2020). Kajian Muzara'ah dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam). *Jurnal Qawanin*, 4(2), 236–249.
- Shidiqie, J. S. A. (2017). Bagi Hasil Pertanian Ditinjau dari Undang- Undang dan Hukum Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 7(1), 22–31.
- Suyoto Arief, M. (2021). Model sistem bagi hasil pada sektor pertanian dalam prespektif islam,